

SANITASI

2025

PERGUB JATENG NO. 5, BD 2025/ NO. 5, 8 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *sustainable development goals* melalui pembangunan sanitasi, perlu dilakukan percepatan pembangunan sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu berdasarkan dokumen *roadmap* sanitasi di Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi, Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 22 Tahun 2021; PERPRES No. 185 Tahun 2014; PERPRES No. 97 Tahun 2017; Permenlhk No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PERMENDAGRI No. 87 Tahun 2022; PERDA PROV JATENG No. 4 Tahun 2023; PERGUB JATENG No. 11 Tahun 2019.
 - Peraturan Gubernur mengatur tentang penetapan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Gubernur. Dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder terkait. Terhadap Pelaksanaan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi tersebut dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen secara berkala yang dilaksanakan oleh Pokja PPKP. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP yang dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025.
- Lampiran 415 hlm.